



P U T U S A N

Nomor: 0141/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai "**PENGGUGAT**";

L A W A N

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 27 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0141/Pdt.G/2011/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/13/II/2007, tanggal 21 Februari 2007;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sumberagung sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2010, dengan sebab Tergugat tetap tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi kebutuhan nafkah keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tidur dengan anak Tergugat sedangkan Tergugat tidur dikamar sendiri;

7. Bahwa, Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;- -----

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;- ----- Atau apabila Majelis



Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;- -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Maret 2011 dan 11 Mei 2011 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :-----

Photo copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk Penggugat

NIK : 1810036406870001 tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu
(P1);- -----



Photo copy bermeterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor : 127/13/II/2007, tanggal 21 Februari 2007 dari

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten

Tanggamus, sebagaimana (P2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, tepat tinggal di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat, tempat tinggal saksi kurang lebih 600 M dengan rumah Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun saksi tidak mengetahui pernikahannya;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2007 karena kenal dalam usaha dagang telur bersama dengan orang tua Penggugat;- -----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sekarang sudah mempunyai seorang anak yang tinggal dengan Penggugat;- -----

- Bahwa sejak tahun 2009, mulai sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah



kepada Penggugat, Tergugat sering menganggur tidak bekerja;

- Bahwa sejak bulan September 2010, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat hingga sekarang;- -----

- Bahwa orang tua Penggugat pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali berumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;- -----

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah suami dari Penggugat, saksi menyaksikan waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;- -----

- Bahwa tempat tinggal saksi kira- kira 100M dari rumah Penggugat;- -----

- Bahwa sejak tahun 2009, saksi sudah mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi mengetahui karena waktu itu saksi sedang berada tidak jauh dari rumah Penggugat; -----



-
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, di samping itu Tergugat sering bepergian dan jarang pulang lagi;- -----
 - Bahwa sejak bulan September 2010 Tergugat sudah tidak datang lagi dan tidak terlihat di rumah Penggugat;- -----
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga yang kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan September 2010 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan bahwa :

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;- -----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sekarang sudah mempunyai seorang anak yang tinggal bersama dengan Penggugat;- ----

Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kurang mencukupi kebutuhan nafkah untuk rumah tangga;- -----

Bahwa sejak bulan September 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlihat rukun lagi seperti sedia kala, Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan September 2010 hingga sekarang, di mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi telah menunjukkan rapuhnya tali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974;- - -

i- -----

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai- nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Rum ayat 21 yang berbunyi :- -----

وَمِنْ عَلَيَاتِهِ- لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا- وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di
antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang
berpikir. -----*

Demikian pula Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki dalam
Pasal 1 (a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum
Islam;- -----

Menimbang, bahwa perceraian adalah jalan terakhir untuk
menyelesaikan kemelut rumah tangga, hal mana merupakan jalan
terakhir pula untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat, karena walaupun Penggugat dibiarkan
dalam kondisi yang demikian hanya akan menambah beban
penderitaan Penggugat yang selama ini harus menanggung beban
rumah tangga
sendiri;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39



ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di mana perselisihan rumah tangga yang dialami Penggugat dalam rumah tangganya bukan hanya dirasakan secara psikis tetapi juga secara fisik ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

عاولا- قج وزلا- ة ي لا ناكو جوزلا- فلرة مم ءا- ي لا قلاط
عد تبتناذ- لا هاو قلايلا- لا نيبب-ضا
مها جعو- لا قلاز- ص لا ن-عضا مهنيب- حلا ل ط لا ط اهق ة ق
عم علا- ماود ه ثما- نيب قرشا-

قذلا-

+

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan,



Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat (Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh



satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2011** M. bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Tsani 1432** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs.KM.H.Junaidi, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Aminuddin** dan **Sugiri Permana,S.Ag.,MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Drs. Yulianto Z** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **Drs. Aminuddin**

Drs. KM. H .Junaidi, SH.

2. **Sugiri Permana,S.Ag.,MH.**

PANITERA PENGANTI,

Drs. Yulianto Z



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,-	
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-	
5. <u>Biaya meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>	
J U M L A H	Rp.	391.000,-	(tiga ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah).			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)